



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 127 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka nama sekolah dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) baik Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) Lingkup Kabupaten Buton Utara, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk memberikan landasan, dan kepastian hukum terhadap perubahan nama sekolah, nomor statistik sekolah dan nomor statistik sekolah baru lingkup Kabupaten Buton Utara, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6

- Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH.

- KESATU : Merubah Nama Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perubahan Nama Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan nama Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Nama Sekolah Lama di Kabupaten Buton Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 6 - 9 - 2023



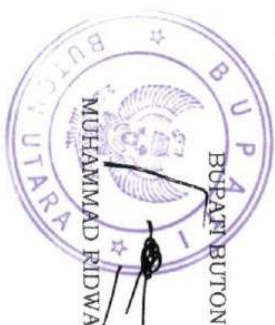
BUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Tembusan:

1. Kemdikbud RI;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara;
7. Kepala BKPSDM Kabupaten Buton Utara;

23	Kec. Bonegunu	Kel. Buranga	40403864	SMPN 2 Bonegunu	SMP Negeri 2 Bonegunu	201200905002	201200905002
24	Kec. Bonegunu	Desa Ronta	40403866	SMPN 3 Bonegunu	SMP Negeri 3 Bonegunu	201200905003	201200905003
25	Kec. Bonegunu	Desa Koeipisino	40404903	SMP Satap SMPN 1 Bonegunu	SMP Negeri 4 Bonegunu	201200905004	201200905004
26	Kec. Bonegunu	Desa Laanoipi	40404864	SMP Satap SMPN 2 Bonegunu	SMP Negeri 5 Bonegunu	201200905005	201200905005
27	Kec. Bonegunu	Desa Langere	40404878	SMP Satap SMPN 3 Bonegunu	SMP Negeri 6 Bonegunu	201200905006	201200905006
28	Kec. Kambowa	Desa Konde	40403862	SMPN 1 Kambowa	SMP Negeri 1 Kambowa	201200904001	201200904001
29	Kec. Kambowa	Kel. Kambowa	40404135	SMPN 2 Kambowa	SMP Negeri 2 Kambowa	201200904002	201200904002
30	Kec. Kambowa	Desa Bubu Barat	69897052	SMPN 3 Kambowa	SMP Negeri 3 Kambowa	201200904003	201200904003
31	Kec. Kambowa	Desa Pongkowulu	40404762	SMP Satap SMPN 1 Kambowa	SMP Negeri 4 Kambowa	201200904004	201200904004
32	Kec. Kambowa	Desa Lahumoko	40404773	SMP Satap SMPN 2 Kambowa	SMP Negeri 5 Kambowa	201200904005	201200904005
33	Kec. Wakorumba Utara	Kel. Labuan	40404136	SMPN 1 Wakorumba Utara	SMP Negeri 1 Wakorumba Utara	201200906001	201200906001
34	Kec. Wakorumba Utara	Desa Laberaga	40404137	SMPN 2 Wakorumba Utara	SMP Negeri 2 Wakorumba Utara	201200906002	201200906002
35	Kec. Wakorumba Utara	Desa Matalagi	40404975	SMP Satap SMPN 1 Wakorumba Utara	SMP Negeri 3 Wakorumba Utara	201200906003	201200906003


 BUPATI BUTON UTARA,
 MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH